

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Penjual

1. Pengertian Perilaku Penjual

Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, tingkah.¹ Perilaku menurut Purwanto, sebagaimana dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan “Perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.”²

Pengertian yang cukup luas mengenai perilaku yang meliputi segala pernyataan atau ungkapan, berarti bukan hanya perbuatan saja namun juga kata-kata, ungkapan tertulis, dan gerak gerak.³ Perilaku adalah segala perilaku dan tindakan yang terwujud dalam perbuatan, kata-kata ungkapan tertulis dan gerak gerak sifat yang berada pada dalam diri manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penjual adalah orang yang menjual”.⁴ Penjual adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli,

¹ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Putra Karya, 1997), 274.

² Zakiyah dan Bintang Wirawan, “Pemahaman Nilai-Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)”, *Jurnal Sociologie*, 4, 331.

³ Devos, *Pengantar Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), 27.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/penjual.html>, diakses tanggal 6 Februari 2020.

memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.⁵ Memiliki dedikasi yang tinggi mampu mengatasi masalah kebutuhan yang dialami oleh pembeli merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang penjual. Seorang penjual harus mampu memberikan nasehat tentang apa yang harus dibeli, bagaimana cara menggunakan barang dan lain sebagainya kepada pembeli.⁶

Perilaku penjual adalah segala perilaku dan tindakan penjual yang dipengaruhi oleh pengetahuan yang bersifat rasional serta sistem nilai yang diyakini. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala tingkah laku yang ditetapkan oleh penjual dalam melakukan aktivitas jual beli yakni:

- a. Cara yang digunakan untuk memperoleh durian yang akan dijual
- b. Cara memilah buah durian
- c. Komunikasi dengan pembeli
- d. Pemberian kebebasan pada pembeli
- e. Pemberian informasi terkait durian yang dijual
- f. Penetapan harga
- g. Pemberian diskon
- h. Sistem pergantirugian

⁵ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014), 231.

⁶ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung : Alfabeta, 2013), 108.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penjual

Berikut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etika bisnis penjual dalam melakukan jual beli diantaranya adalah:⁷

a. Faktor penafsiran hukum

Dalam pandangan Islam nilai, budaya dan standar secara langsung diatur oleh al-Quran dan Sunah serta kumpulan para ulama terdahulu (*Ijma'*). Berbeda dengan budaya barat yang membuat peraturan perundang-undangan hasil dari rancangan pemimpin yang berpengaruh sehingga dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

b. Faktor sosial

Menyembunyikan perilaku yang tidak etis dan membenarkan tindakan yang dilakukan merupakan bentuk sikap etis dalam rangka hanya menyenangkan sebagian anggota masyarakat. Sebagian orang berusaha menempatkan praktek nepotisme sehingga memberikan peluang dan menyenangkan orang-orang terdekatnya saja merupakan budaya yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Membudayakan sikap nepotisme dalam praktek bisnis dipandang sebagai tindakan illegal yang harus dihindari. Dalam budaya Islam perilaku penjual harus lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain dan berpikir dalam mengambil keputusan untuk kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri.

⁷ Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah*, 242.

c. Faktor individu

Nilai pribadi dan keprinadian seseorang yang menjunjung tinggi dan menekankan nilai-nilai kejujuran akan berbeda dengan seorang yang tidak menghormati hak-hak orang lain. Nilai tersebut mengacu pada seberapa jauh individu tersebut percaya bahwa dirinya dapat mengontrol peristiwa yang dapat mempengaruhinya serta pengaruh etis pada individu itu sendiri.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar secara mutlak.⁸ Jual beli secara bahasa “Berasal dari bahasa Arab *al-ba’i, attijārah, al-mubādalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter”.⁹ Amir Syarifuddin menjelaskan tentang pengertian jual beli: “Secara terminologi, jual beli diartikan dengan Tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.¹⁰ Jual beli menurut Nasrun Haroen “Jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka inti dari jual beli adalah tukar menukar barang yang sepadan menurut bentuk yang

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’rif, 1997), 47.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 193.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

diperbolehkan secara sukarela dengan cara tertentu sehingga secara bersama mendapatkan manfaat yang diinginkan.

Seperti yang kita ketahui bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Karena adanya perbedaan kebutuhan pada setiap individu maka dengan adanya kegiatan jual beli dapat mempermudah seseorang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil atau dasar hukum jual beli bersumber dari A-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW., serta Ijma' sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(٢٧٥)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹²

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 34.

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik”.¹³

- c. Para ulama telah menyepakati bahwa jual beli adalah suatu hal yang diperolehkan dengan dasar ayat Al-Qur’an serta Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang menghukumi bahwa jual beli adalah mubah (boleh). Namun dalam keadaan tertentu hukum jual beli ini dapat berubah menjad wajib, sunah, mahruh, serta haram.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat merupakan hal mendasar dalam praktek jual beli, sehingga sangat penting dan perlu diperhatikan dalam kesahan jual beli itu sendiri. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli menurut para Ulama’ adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Adanya penjual dan pembeli (orang yang melakukan akad).
- b. Adanya lafal ijab dan qabul (sighat).
- c. Ada barang yang diperjual belikan.
- d. Adanya alat tukar.

¹³ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 75.

¹⁴ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT.Raja Gravindo, 2004), 118.

Selain rukun ada pula syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah sebagai berikut: ¹⁵

a. Syarat bagi orang yang berakad:

- 1) Memiliki akal (orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda).
- 2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda (orang satu dengan yang lainnya).

b. Syarat ijab qabul

- 1) Diucapkan oleh orang yang baligh dan berakal.
- 2) Kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Kerelaan kedua belah pihak.
- 4) Harus dilakukan dalam satu majlis.

c. Syarat barang jual beli

- 1) Adanya kesanggupan penjual mengadakan barang yang diperjual belikan.
- 2) Barang tersebut bermanfaat serta dapat dimanfaatkan.
- 3) Dimiliki oleh seseorang.
- 4) Barang diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama.

d. Syarat nilai tukar

- 1) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diberikan pada waktu akad.

¹⁵Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 32-33.

3) Barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Berikut merupakan beberapa prinsip-prinsip dalam jual beli anatara lain:¹⁶

- a. Prinsip keadilan. Dalam Islam keadilan merupakan aspek utama dalam kegiatan perekonomian. Ciri dari keadilan dalam jual beli adalah tidak memaksa seseorang membeli dengan harga tertentu, tidak ada kegiatan monopoli, tidak memainkan harga, serta tidak adanya tekanan dari kalangan bermodal kuat terhadap kalangan kecil yang lemah.
- b. Suka sama suka. Prinsip ini merupakan dasar dari prinsip bermuamalah dimana antar pihak yang melakukan jual beli harus didasarkan kerelaan satu sama lain. Kerelaan disini meliputi mau mengerjakan sesuai dengan ketentuan dalam bermuamalah, serta kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam bermuamalah itu sendiri.
- c. Bersikap benar, amanah, dan jujur. Ketiga sikap ini merupakan sikap yang sudah dicontohkan sejak zaman Nabi. Tanpa adanya ketiga sikap ini pasti suatu jual beli tidak akan berjalan dengan baik, serta dapat menyebabkan kerugian. Sikap yang tidak diperkenankan seperti berdusta dalam menyampaikan barang yang diperjual belikan, berdusta terkait harga, mengambil sesuatu yang bukan haknya,

¹⁶Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer.*,34-35.

melebih-lebihkan ciri-ciri, kualitas serta harga barang pada pembeli, dan melakukan permainan harga terhadap pembeli yang tidak mengerti harga pasaran.

- d. Tidak *mubazir* (boros). Dalam membelanjakan harta Islam mengharuskan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi serta keluarga, serta membelanjakannya di jalan Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap sederhana dan cermat dalam memanfaatkan hartanya.
- e. Kasih sayang. Islam mewajibkan untuk memberi kasih sayang terhadap sesama makhluk. Dalam hal ini penjual hendaknya perhatian terhadap sesama serta tidak menjadikan usahanya sebagai lahan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat dibedakan berdasarkan dua sisi yaitu sisi objek dan sisi subjek.¹⁷

- a. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dibedakan menjadi tiga macam:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan. Pada saat melaksanakan akad jual beli benda yang diperjual belikan berada di depan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Jual beli yang dimaksud disini adalah penggunaan akad salam

¹⁷ Ibid., 36-37.

(pesanan). Salam merupakan jual beli yang penyerahan barang yang dibeli ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan dengan harga yang telah disepakati ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak terlihat. Jual beli ini sangat dilarang oleh agama Islam, karena barang yang diperjual belikan tersebut tidak pasti. Yang paling dikhawatirkan adalah barang tersebut merupakan hasil yang tidak halal seperti hasil pencurian. Hal ini dapat menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.

b. Ditinjau dari objek jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- 1) *Ba'i al-Muqayadhah*. Jual beli barang dengan barang yang biasa disebut barter.
- 2) *Ba'I al-Muthlaq*. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh. Menjual barang dengan Uang atau alat pembayaran lain yang sepadan secara mutlaq.
- 3) *Ba'I al-Sharf*. Jual beli antar alat pembayaran (mata uang), seperti pembelian *tsaman* (mata uang) rupiah, dolar, dirham, dan alat pembayaran lain yang berlaku secara umum.
- 4) *Ba'I as-Salam*. Jual beli dimana barang yang akan dibeli dibayarkan secara penuh diawal dengan barang akan dikirim pada saat yang sudah ditentukan.

c. Ditinjau dari subjek (pelaku) akad jual beli dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan menggunakan lisan. Menggunakan kata-kata atau bahasa yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak.
- 2) Penyampaian akad melalui perantara. Perantara kad disini bisa berupa utusan, surat menyurat, atau bisa melalui suatu badan usaha.
- 3) Jual beli dengan saling memberikan. Mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab qabul. Jual beli ini biasa diterapkan pada supermarket atau toko yang sudah memberikan label harga pada barang yang dijual.

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang jual beli dilarang terbagi menjadi dua. Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya nya, dan kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.¹⁸

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun bentuk-bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang najis atau haram dimakan juga haram untuk diperjualbelikan seperti babi berhala bangkai dan khamar atau minuman yang memabukkan. contoh jual beli ini adalah jual beli

¹⁸ Abdurrahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 80-87.

arak atau khamar, jual beli air susu ibu, dan air mani sperma binatang.

- 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak bagi penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan sama samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar adalah jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya (ijon), misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau lebih tua atau masa nanti. seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ } . (متفق
عليه)

“Dari Anas bin Malik R.A. bahwa Rosulullah SAW. melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang”. (Hadis ini disepakati Bukhari Muslim).

Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Jual beli barang yang belum tampak, misalnya menjual ikan di kolam atau laut menjual ubi atau singkong yang masih ditanam menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qobul si pembeli berkata “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat

anak gadismu harus menjadi istriku” atau sebaliknya si penjual berkata “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadis mu menjadi istriku”.

- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Karena memperjualbelikan barang barang ini dapat menimbulkan perbuatan maksiat, sebaliknya dengan dilarang jual beli barang ini maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat
- 5) jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengikat mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan kan atau bergabung pada induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya, juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut.
- 6) Jual beli *muhaqalah*. Menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual-beli ini masih samar-samar atau tidak jelas dan mengandung tipuan.
- 7) Jual beli *mukhadharah*. Menjual buah-buahan yang masih hijau atau belum pantas panen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil kecil, hal ini dilarang agama karena

barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

- 8) Jual beli secara sentuh menyentuh atau *mulamasah*. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang, maka orang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
 - 9) Jual beli secara lempar melempar atau *munabadzah*. Seperti seseorang berkata: “Lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lempar pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-lempar terjadilah jual beli hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qobul.
 - 10) Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering atau *muzabanah*. Seperti menjual padi kering dengan membayar padi basah, sedang ukurannya dan timbangannya (kiloan) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait:
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain memberi barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar

dapat membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tidakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akad nya sah.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluan nya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Mufid menjelaskan bahwa etika secara bahasa adalah:

Secara etimologi (bahasa) “etika “ berasal dari kata bahasa Yunani ethos. Dalam bentuk tunggal, “ethos” berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasan, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta etha berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat,etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak.¹⁹

Secara etimologi bisnis adalah suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok orang melakukan kegiatan yang menghasilkan

¹⁹ Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009),173.

keuntungan.²⁰ Menurut Johan Arifin, “Etika Bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas”.²¹ Etika bisnis adalah kebiasaan atau karakter seseorang atau kelompok tentang baik dan buruk suatu kegiatan usaha untuk menghasilkan keuntungan. Mustaq Ahmad menerangkan bahwa etika bisnis Islam adalah “Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur’an dan Hadits”.²²

2. Prinsip - Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam Islam terdapat beberapa prinsip dalam etika bisnis antara lain:²³

a. Prinsip Kesatuan

Prinsip ini merupakan refleksi dari prinsip tauhid yang merupakan perpaduan seluruh aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi satu kesatuan secara homogen, serta mengutamakan konsep konsistensi dan keteraturan secara menyeluruh. Dengan adanya penerapan prinsip ini maka dapat menghindari sikap diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau pihak lain yang terkait dalam jual beli yang

²⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), 28.

²¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 22.

²² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 152.

²³Ibid.,45-46.

berbeda ras, agama, warna kulit, atau jenis kelamin. Terhindar dari praktek jual beli yang dilarang oleh agama karena adanya rasa takut melanggar larangan syariat. Terhindar dari Pratik penimbunan harta benda dan kekayaan.

b. Prinsip Keadilan

Islam mengharuskan umatnya untuk selalu bersikap adil tidak terkecuali pada orang yang tidak disukai. Keadilan ini tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia melainkan juga dengan semua makhluk hidup. Dalam Islam keadilan dapat dibagi menjadi dua yakni pertama, sebagai perintah yang mengandung anjuran perbuatan seperti memenuhi janji, berhati-hati dalam menimbang, tulus, dan bekerjasama. Kedua, sebagai perlindungan dalam perwujudan perintah dalam jual beli, terutama yang bersifat tidak tunai.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan salah satu hal yang penting dalam etika bisnis. Dengan adanya kebebasan individu dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan aktivitas, mendorong untuk lebih aktif berkarya, serta bekerja dengan segala potensi yang dimiliki. Manusia yang memiliki kecenderungan untuk terus memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas ini dikendalikan dengan adanya kewajiban terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Adanya pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pemenuhan tuntutan keadilan dan kesatuan. Kebebasan tanpa batas tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada tuntutan pertanggungjawaban. Secara logis prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip kehendak bebas. Prinsip ini menetapkan batasan mengenai hal apa yang bebas dilakukan dengan bertanggungjawab atas semua tindakannya.

e. Prinsip Kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

Prinsip kebenaran dalam konteks ini mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Pada konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses transaksi (akad), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan, serta proses menetapkan keuntungan. Dengan adanya prinsip kebenaran maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan mencegah terhadap kemungkinan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian lain dalam bisnis.

3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Terdapat berbagai macam fungsi yang dimiliki oleh etika bisnis Islam antara lain:²⁴

²⁴ Johan, *Etika Bisnis Islami.*, 76.

- a. Etika bisnis Islam berusaha mencari cara untuk menyasikan serta menyeimbangkan berbagai kepentingan dunia bisnis.
- b. Berperan untuk melakukan perubahan pola kesadaran masyarakat tentang bisnis terutama bisnis Islam.
- c. Etika bisnis khususya etika bisnis Islam berperaan memberikan solusi terhadap serbagai masalah bisnis modern yang mulai jauh dari nilai-nilai etik yang berlaku.

4. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

Selain memperhatikan syarat dan rukun, jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual juga harus menerapkan etika bisnis yang baik. Etika bisnis yang dilakukan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan jual beli. Dimana etika bisnis yang baik selain sebagai sebuah citra yang dibangun oleh penjual, etika bisnis juga memegang peranan dalam tingkat kepercayaan yang diberikan pembeli kepada penjual.

Jual beli atau berbisnis merupakan salah satu sarana beribadah kepada Allah SWT. selain itu berdagang merupakan kegiatan yang juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dengan melakukan jual beli yang jujur dan amanah dapat mendatangkan berkah kepada pelakunya. Berikut merupakan beberapa langkah awal yang dilakukan dalam memulai etika bisnis Islam dalam melakukan jual beli:²⁵

- a. Berniat ikhlas hanya mengaharap ridho dari Allah SWT.

²⁵ Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 39.

- b. Bersikap profesional.
- c. Berlaku jujur dan amanah.
- d. Mengedepankan etika sebagai seorang muslim.
- e. Tidak melanggar aturan prinsip syariah.
- f. Menjaga tali persaudaraan antara sesama umat Islam.

Setelah melakukan langkah-langkah awal tersebut, selanjutnya penjual dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam melakukan transaksi jual beli sehingga dapat mencapai tipe ideal penjual sesuai dengan etika bisnis Islam.²⁶ Diantara tipe ideal tersebut meliputi:

- a. Seorang pedagang harus selalu bersikap jujur dan menghindari adanya *ghoror* atau *taghir* (ketidak pastian) dalam melakukan transaksi jual beli.
- b. Tegak dalam menimbang dan menakar baik dalam barang maupun penentuan harga sehingga dapat menghindari adanya penipuan (*tadlis*).
- c. Bersikap rendah hati dan sopan terhadap pembeli serta menghindari praktek menimbun barang.
- d. Berprilaku adil terhadap semua pembeli dan menghindari jual beli barang yang didapatkan secara tidak benar seperti curian atau korupsi.
- e. Melakukan pelayanan yang memuaskan dan tidak melakukan promosi palsu (*najasy*) kepada pembeli karena dapat menyebabkan kerugian pada pembeli.

²⁶ Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers: 2017), 183.

- f. Melakukan persaingan yang sehat dengan sesama penjual serta tidak mengingkari janji yang telah dibuat.
- g. Saling tolong menolong antar sesama dan tidak banyak bersumpah baik atas nama Allah atau yang lainnya.
- h. Adil dan tidak mempermainkan harga barang yang dijual.
- i. Saling menghormati antar sesama penjual dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mematikan usaha penjual lain.
- j. Selalu berprasangka baik serta tidak melakukan monopoli perdagangan untuk meraup keuntungan.
- k. Tidak menjual barang haram, tidak melakukan suap atau tindakan yang dilarang oleh agama.
- l. Menumbuhkan sikap senang bersedekah atau memberi hadiah.